



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.G/2022/PN.Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

SRI RAHAYU SUGIHARTI, NIK 3213036411770006, kelahiran Tasikmalaya, 24 November 1977, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln Mayjen Sutoyo No 31 RT 062 RW 017 Kelurahan Karangnyar Kecamatan Subang Kabupaten Subang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. ENDEN SEPTIANA, S.H.I, MH., PEMBER KANURUAN.,SH. DAN HERU SUGIHARTO.,SH. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum NATA KAHURIPAN yang berkantor dan berkedudukan di Jln. Lengkong RT.07 RW.02 Desa Pagaden Kec. Pagaden Kab. Subang. Berdasarkan Surat kuasa khusus No. 001/P-5/KH-NK/I/2022, tanggal 3 Januari 2022. Yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Subang dengan Nomor Register : 12/I/BH/Pdt/2022/PN. Sng Pada tanggal 10 Januari 2022, yang selanjutnya disebut sebagai..... PENGGUGAT;

LAWAN

1. **POPON SUPRIATIN., SPd**, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Bungkulon RT 10 RW 03 Desa Cibuluh Kecamatan Tanjungsang Kabupaten Subang Selaku..... Tergugat I.
2. **SUHERLAN., ST.** (Selaku Pengurus Harian DPD PAN Kabupaten Subang), alamat Rumah PAN Jl. Kapten Piere Tandean No 21 Dangdeur-Subang, Selaku..... Tergugat II.
3. **KPU Kab. Subang** di Jln Palabuan No 8, Sukamelang, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, selaku..... Turut Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Hal. 1 Halaman Penetapan Nomor : 1/Pdt.G/2022/PN Sng



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 04 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 05 Januari 2022 dalam Register Nomor : 1/Pdt.G/2022/PN. Sng, dan kemudian telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT I

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah Anggota sekaligus Kader Partai Amanat Nasional yang berkontestasi pada saat PILEG 2019 DPRD Kab.Subang, dengan perolehan suara pada saat PILEG 2019 Tergugat I mendapatkan perolehan kedua terbanyak sementara Penggugat mendapatkan perolehan Suara Ketiga terbanyak dari seluruh CALEG DAPIL 2 DPRD Kab. Subang;
2. Bahwa pada saat perolehan suara antara Penggugat dan Tergugat I hanya selisih kurang lebih 100 suara dikarenakan kecurangan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan melakukan politik uang, dan dengan adanya kecurangan tersebut akhirnya Penggugat mengajukan upaya hukum baik kepada DKPP (Dewan Kehormatan Pemilihan Umum) maupun kepada Mahkamah Partai;
3. Bahwa upaya hukum di DKPP (Dewan Kehormatan Pemilihan Umum) memutuskan bahwa Tergugat I telah nyata melakukan perbuatan politik uang, sehingga Penggugat membawa permasalahan ini kepada Tim Sengketa yang di Bentuk oleh DPP PAN.
4. Bahwa Pada tanggal 11 Januari 2020 Tergugat I Mengajak Penggugat bertemu di Jalan Cagak untuk membicarakan bahwa Tergugat I Sudah tidak memperdulikan mekanisme proses Pengganti Antar Waktu, sehingga pada tanggal 11 Januari 2020 dibuatkan perjanjian yang di tulis tangan oleh Tergugat I yang substansi dalam perjanjian aquo Tergugat I menghibahkan suara perolehan PILEG 2019 kepada Penggugat dengan konpensasi dari Penggugat sebesar Rp.400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) dengan pembayaran Rp.200.000.000.-(dua ratus juta rupiah) Sebelum Proses PAW (Pengganti Antar Waktu) dan pembayaran Rp.200.000.000.-(dua ratus juta rupiah) selanjutnya setelah PAW (Pengganti Antar Waktu), selanjutnya pihak Tergugat I mempersilahkan Penggugat untuk menggantikan saudara Drs. TATANG KOESNANDAR sebagai Pengganti Antar Waktu DPRD Kab. Subang;
5. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2020 Penggugat mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan Pada tanggal 12 Januari 2020 mentransfer kembali sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah)

Hal. 2 Halaman Penetapan Nomor : 1/Pdt.G/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat I dengan jumlah seluruhnya sebagai panjar sebesar Rp.75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang saat ini telah diterima oleh Tergugat I;

6. Bahwa Penggugat atas dasar Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (sebagaimana pada poin 3) dan Bukti Surat Perjanjian yang dibuat tertanggal 11 Januari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat membawa permasalahan aquo kepada Tim Sengketa yang di Bentuk DPP PAN dan sampai saat ini Putusan dari Tim Sengketa yang di Bentuk DPP PAN belum keluar;
7. Bahwa dengan belum keluarnya Putusan Tim Sengketa yang di Bentuk DPP PAN masih terdapat sengketa antara Penggugat dan Tergugat, yang belum diselesaikan oleh internal Partai Amanat Nasional.

HUBUNGAN HUKUM

ANTARA PENGGUGAT, TERGUGAT I DAN TERGUGAT II

8. Bahwa pada tanggal 16 November 2021 Penggugat menerima Surat Pemberitahuan dari Tergugat II via Whatshap bahwa proses PAW di DPRD Kab. Subang direkomendasikan terhadap Tergugat I, padahal sampai saat ini Penggugat belum menerima salinan putusan dari Tim Sengketa yang dibentuk oleh Mahkamah Partai Amanat Nasional pada tahun 2020 maupun sidang sengketa di DPP PAN pada tanggal 27 Oktober 2021 terkait dengan sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I. Dan Tergugat II selaku Petugas Harian Partai Amanat Nasional seharusnya mengkroscek Putusan Mahkamah Partai Tahun 2020 dan menunggu hasil putusan sengketa pada saat sidang tanggal 27 Oktober Tahun 2021 terkait penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat I;
9. Bahwa dalam Surat yang ditandatangani oleh Tergugat II yang di tujuan kepada Penggugat via whatsapp, salah satu alasan direkomendasikannya Tergugat I sebagai pengganti PAW dikarenakan Penggugat tidak dapat melunasi kewajiban pembayaran konpensasi tahap pertama kepada Tergugat I. Padahal faktanya, Penggugat beberapa kali memenuhi kewajibannya akan tetapi Tergugat I selalu menolak untuk menerima pembayaran tahap I aquo;
10. Bahwa Surat tertanggal 16 November 2021 yang ditandatangani oleh Tergugat II mempengaruhi keputusan Ketua DPD PAN Kab. Subang, Ketua DPW PAN Provinsi Bandung, dan Ketua Umum DPP PAN sehingga terbit rekomendasi

Hal. 3 Halaman Penetapan Nomor : 1/Pdt.G/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat I sebagai Pengganti Antar Waktu Almarhum H. Drs. TATANG KOESNANDAR;

11. Bahwa surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh Tergugat II tanggal 16 November 2021 kepada Penggugat menyalahi aturan ADART Partai Amanat Nasional. Karena seharusnya yang menandatangani adalah Ketua DPD Kab. Subang;
12. Bahwa Pada tanggal 27 Oktober 2021, Penggugat diundang untuk melakukan mediasi dengan fasilitator dari DPP PAN yang dipimpin oleh Bapak SELAMET (Wakil Ketua POK). Dalam mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat I diperintah memilih 2 (dua) opsi yaitu: satu, pembagian $\frac{1}{2}$ waktu menjabat dari tersisa bagi Penggugat dan $\frac{1}{2}$ waktu menjabat dari tersisa kemudian bagi Tergugat I Dan Opsi yang kedua adalah dikembalikan kepada komitmen tertanggal 11 Januari 2021 antara Penggugat dengan Tergugat I.

Selanjutnya atas pilihan kedua opsi tersebut, Penggugat memilih opsi kedua yaitu dikembalikan kepada komitmen tertanggal 11 Januari 2021 antara Penggugat dengan Tergugat. sementara Tergugat I menolak kedua opsi Aquo. Dan keputusan yang ketiga diputuskan oleh Bapak SELAMET (Wakil Ketua POK) yaitu tidak ada mediasi kembali antara Penggugat dengan Tergugat sampai menunggu keputusan terhadap kedua opsi tersebut;

HUBUNGAN HUKUM

ANTARA PENGGUGAT I, TERGUGAT I, TERGUGAT II, DAN TURUT TERGUGAT

13. Bahwa pada Kamis tanggal 30 Desember 2021 Turut Tergugat telah menerima surat dari SEKWAN terkait pergantian PAW (Pengganti Antar Waktu) dari Almarhum Drs. TATANG KOESNANDAR. Dan saat dikonfirmasi oleh Kuasa Hukum Penggugat terkait persyaratan administrative yang harus dilengkapi oleh Tergugat I, pihak Turut Tergugat menyatakan bahwa seluruh kelengkapan administrasi persyaratan PAW diambil dari kelengkapan persyaratan saat PILEG 2019;
14. Bahwa pendapat KPUD tersebut bertentangan dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh Tergugat I yang diterbitkan oleh SEKWAN Kab. Subang, dimana dalam persyaratan aquo untuk SKCK dan Surat Keterangan Tidak Pernah dipidana harus melampirkan yang terbaru;
15. Bahwa seharusnya pihak KPUD Kab. Subang memperhatikan seluruh persyaratan-persyaratan yang dilengkapi oleh Tergugat I dengan melakukan

Hal. 4 Halaman Penetapan Nomor : 1/Pdt.G/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verifikasi secara faktual selain melakukan verifikasi administrative sebagaimana diatur dalam Pasal 113 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota.

“Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga/ instansi sesuai kewenangannya.”

16. Bahwa Penggugat berbeda pendapat dengan KPUD Kab. Subang yang menyatakan “kelengkapan administrative diperoleh dari DPD PAN Subang, bukan dilengkapi oleh Tergugat I dengan persyaratan-persyaratan terbaru, sebagaimana diatur dalam Pasal 113 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota.

“Calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan UndangUndang mengenai pemilihan umum”.

17. Bahwa Pihak KPUD tidak memperhatikan Pemberitahuan dari Penggugat yang memberitahukan secara tertulis bahwa Tergugat I saat ini merupakan Terlapor dalam dugaan tindak pidana Pemalsuan Ijazah S1 dan Terdakwa di Pengadilan Negeri Subang yang sedang berproses saat ini, dengan demikian seharusnya pihak KPUD Kab. Subang memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 883/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran dan Verifikasi Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota;

Bahwa perbuatan-perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat tersebut terqualifikasi Perbuatan melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata;

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Penggugat telah dihilangkan haknya sebagai Pengganti atas H. Drs. TATANG KOESNANDAR. Pada Penggantian Antar Waktu sebagai Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Subang dari Partai Amanat Nasional.

Hal. 5 Halaman Penetapan Nomor : 1/Pdt.G/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Subang Cq. Majelis Hakim, berkenan untuk memanggil penggugat dan Para Tergugat, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I tidak berhak mengganti Penggantian Antar Waktu atas almarhum H. Drs. TATANG KOESNANDAR sebagai Anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Subang dari Partai Amanat Nasional untuk daerah pemilihan Tergugat I;
3. Menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam merekomendasikan Tergugat I sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Subang atas almarhum H. Drs. TATANG KOESNANDAR dari Partai Amanat Nasional;
4. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk meminta salinan Putusan hasil sidang sengketa partai antara Penggugat dengan Tergugat I kepada Mahkamah Partai Amanat Nasional/DPP PAN;
5. Memerintahkan Tergugat II untuk taat dan patuh terhadap salinan Putusan Mahkamah Partai Amanat Nasional/DPP PAN hasil sidang sengketa partai antara Penggugat dengan Tergugat I;
6. Menyatakan Penggugat merupakan Pengganti atas Almarhum Drs. TATANG KOESNANDAR sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Subang dari Partai Amanat Nasional untuk daerah pemilihan Penggugat;
7. Menyatakan Turut Tergugat berhak membatalkan rekomendasi dari Tergugat II atas rekomendasi Pergantian Antar Waktu dari almarhum Drs. TATANG KOESNANDAR sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Subang terhadap Tergugat I;
8. Memerintahkan Turut Tergugat membatalkan rekomendasi dari Tergugat II atas rekomendasi Pergantian Antar Waktu dari almarhum Drs. TATANG KOESNANDAR sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Subang terhadap Tergugat I dengan diganti oleh Penggugat sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) untuk daerah pemilihan Penggugat;

Hal. 6 Halaman Penetapan Nomor : 1/Pdt.G/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan Turut Tergugat berhak untuk menetapkan Penggugat sebagai anggota legislatif dari Partai Amanat Nasional untuk daerah pemilihan Penggugat;
10. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk melakukan Verifikasi Faktual terhadap seluruh persyaratan PAW yang dilengkapi oleh Tergugat I sesuai dengan pemutakhiran data saat ini;
11. Menetapkan biaya menurut hukum.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Sdr. MUHAMAD HIDAYATULLAH, SH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Subang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 08 Februari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama dalam jawabannya yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya, kecuali apa yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat dalam Jawaban ini;
2. Bahwa segala hal apa yang tidak dijawab dan/atau tidak ditanggapi oleh Para Tergugat, hal tersebut bukan berarti diakui kebenarannya, akan tetapi semata-mata karena Para Tergugat menganggap bahwa dalili-dalil dalam gugatan tersebut sama sekali tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*;
3. Bahwa alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat sungguh sangat tidak masuk akal, tidak beralasan, sifatnya hanya mengada-ada, memaksakan kehendak dan

Hal. 7 Halaman Penetapan Nomor : 1/Pdt.G/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, oleh karenanya gugatan *a quo* harus dikesampingkan dan/atau ditolak;

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

I. PENGADILAN NEGERI SUBANG TIDAK BERWENANG MENGADILI/GUGATAN MELANGGAR KOMPETENSI ABSOLUT

4. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat secara hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, bukan/tidak termasuk sengketa PAW. Berikut Para Tergugat sampaikan peraturan yang mengatur mengenai PAW dan sengketa PAW:

a. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PKPU No. 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota menyebutkan:

“Dalam hal Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 mengajukan upaya hukum di Mahkamah Partai Politik, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menunggu hasil putusan Mahkamah Partai Politik”.

b. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Kabupaten, dan Kota menyebutkan:

“Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan anggota DPRD yang ditindak lanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan Mahkamah Partai atau sebutan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang partai politik”

Dengan demikian jelas bahwa pengertian sengketa PAW menurut peraturan perundangan/hukum yang berlaku diklasifikasikan sebagai perselisihan internal partai, yang harus terlebih dahulu melalui pemeriksaan dan Putusan Mahkamah Partai, *in casu* Mahkamah Partai Amanat Nasional;

5. Bahwa atas dasar hukum peraturan perundangan yang Para Tergugat sampaikan tersebut, maka permasalahan yang diajukan Penggugat merupakan permasalahan internal PAN atau dalam *nomenklatur* peraturan perundangan disebut sebagai perselisihan Partai Politik, dan seharusnya yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan internal adalah mahkamah Partai Politik, *in casu* Mahkamah Partai Amanat Nasional, sebagaimana diatur

Hal. 8 Halaman Penetapan Nomor : 1/Pdt.G/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol) yang mengatur **bahwa penyelesaian perselisihan internal partai politik dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;**

6. Bahwa kalau pun mau **dipaksakan** bahwa gugatan Penggugat merupakan sengketa PAW Anggota DPRD Kabupaten Subang, **maka sengketa PAW tersebut pun harus terlebih dahulu melalui mekanisme pemeriksaan dan keputusan Mahkamah Partai Amanat Nasional**, sebagaimana diatur dalam Pasal 109 PP No. 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Kabupaten, dan Kota *jo.* Pasal 23 PKPU No. 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PKPU No. 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota *jo.* Pasal 32 dan 33 UU Parpol, bahwa upaya hukum atas proses PAW harus terlebih dahulu diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah Partai Amanat Nasional;
7. Bahwa sengketa internal partai atau sengketa partai politik harus/wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui proses musyawarah yang kemudian jika tidak tercapai keputusan dalam proses musyawarah, maka **wajib diselesaikan melalui keputusan Mahkamah Partai** (*vide* Pasal 32 UU Parpol);
8. Bahwa sebagaimana **bagian Perdata Khusus Partai Politik (hal. 8) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) No. 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan** disebutkan:

"Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain".

9. Bahwa dengan demikian sangat jelas dan terang berdasarkan hukum, dalil, dan alasan-alasan tersebut diatas, **maka Pengadilan Negeri Subang tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara a quo sebelum adanya pemeriksaan dan keputusan dari majelis Mahkamah Partai, in casu Mahkamah Partai Amanat Nasional;**
10. Bahwa berdasarkan Pasal 136 HIR, apabila terdapat pengajuan eksepsi mengenai kewenangan absolut, maka Yang Mulia Majelis Hakim akan

Hal. 9 Halaman Penetapan Nomor : 1/Pdt.G/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan memutus terlebih dahulu mengenai eksepsi tersebut dan menunda pemeriksaan pokok perkara;

11. Bahwa cukup beralasan apabila Para Tergugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim memutuskan dalam Putusan Sela: **menyatakan secara tegas bahwa Pengadilan Negeri Subang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Velklaard*)**;

II. GUGATAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

II.1. Isi Gugatan Tidak Jelas/Gelap dan Tidak Memiliki Dasar Hukum

12. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dalam menyampaikan gugatannya, **apakah gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau Wanprestasi**, Penggugat hanya menyampaikan gugatannya sebagai “Gugatan Sengketa Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Subang” (*vide* surat gugatan hal. 1);
13. Bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum, karena tidak ada sama sekali sandaran hukum yang dijadikan Penggugat dalam menyampaikan gugatan. Gugatan hanya berisi cerita yang tidak jelas arahnya tanpa dasar hukum, yang sangat dapat diduga gugatan diajukan Penggugat dengan itikad tidak baik hanya untuk menghambat proses PAW Anggota DPRD Kabupaten Subang Dapil 2 dari PAN;
14. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya **tidak menjelaskan apakah gugatan yang diajukannya dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum atau Wanprestasi**, sehingga hal tersebut jelas tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh perauran perundangan dan sama sekali tidak mempunyai dasar hukum sesuai yang diisyaratkan dalam hukum acara perdata, oleh karena itu **mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*)**;
15. Bahwa *fundamentum petendi/posita* yang Penggugat sampaikan dalam surat gugatan tidak sistematis, membingungkan, tidak memuat kronologis, tidak memuat dasar hukum (*rechtgrond*), dalil-dalil, dan pengertian-pengertian/definisi terkait dengan apa yang disebut Penggugat sebagai “sengketa Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Subang”;
16. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan dan tidak menguraikan apa yang menjadi dasar hukum gugatannya yang berkaitan dengan permasalahan PAW sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur permasalahan PAW, proses PAW, dan perselisihan/sengketa PAW;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Penggugat tidak bisa membedakan antara gugatan perdata umum (PMH atau wanprestasi) dengan perselisihan partai politik yang merupakan Perdata Khusus, *in casu* apa yang disebut Penggugat sebagai “sengketa Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Subang”;
18. Bahwa dalil-dalil Para Tergugat tersebut diatas didukung dan diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 yang menyatakan:

*“Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, **harus dinyatakan tidak dapat diterima**”*

II.2. Objek Gugatan Tidak Jelas

19. Bahwa tidak jelas apa yang menjadi objek gugatan dari Penggugat;
20. Bahwa surat gugatan Penggugat campur aduk dan tidak jelas, apakah Penggugat menggugat mengenai surat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I? mengenai surat perjanjian tersebut tentu memerlukan persidangan yang berbeda, pembuktian yang berbeda. Atau mengenai persoalan surat yang ditandatangani oleh Tergugat II? Surat yang ditandatangani oleh Tergugat II jelas-jelas ditujukan kepada Penggugat, tidak ada relevansi/tidak ada hubungannya dengan PAW, Proses PAW, atau apa yang disebut Penggugat sebagai “sengketa Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Subang”. Atau surat yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat? Kalau itu yang dimaksud Penggugat kesalahan Penggugat lebih fatal lagi, seharusnya gugatannya ditujukan ke PTUN, karena Turut Tergugat adalah penyelenggara Administrasi Negara;
21. Bahwa menurut **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung republik Indonesia No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, yang menyatakan bahwa untuk objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Velklaard*)**;

II.3. Posita Dan Petitum Tidak Ada Hubungan

22. Bahwa dalam gugatan Penggugat ternyata terdapat banyak hal yang menunjukkan perbedaaan antara posita dan petitum, sehingga *fundamentum petendi/posita* surat gugatan tidak menggambarkan suatu kejadian yang menyebabkan sampai pada apa yang disampaikan Penggugat dalam Petitum atau **petitum tidak didukung/tidak ada hubungan dengan fundamentum petendi/posita**;

Hal. 11 Halaman Penetapan Nomor : 1/Pdt.G/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa menurut Darwan Prinst., SH, dalam bukunya “Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata, Cetakan Ketiga Revisi, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, hal. 173 menyatakan:

“hal-hal yang dimintakan dalam petitum padahal seelumnya hal-hal tersebut tidak pernah disinggung dalam posita gugatan sehingga konsekuensi dari adanya posita dan petitum yang berbeda adalah gugatan tidak dapat diterima”;

24. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1075K/Sip/1982, tanggal 8 Desember 1982, menyatakan:

“Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata, antara petitum dengan posita harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti bahwa petitum tuntutan haruslah didukung oleh posita yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya, bilamana syarat ini tidak dipenuhi maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya gugatan tidak dapat diterima”;

25. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, atas dasar hukum, dalili, dan alasan-alasan yang Para Tergugat kemukakan, cukup patut dan beralasan hukum aYang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Velklaard*) atas dasar gugatan tidak jelas (*obscuur libel*);

III. ERROR IN PERSONA

III.1. Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Untuk Mengajukan Gugatan Sengketa PAW

26. Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah calon Anggota DPRD Kabupaten Subang yang mengikuti kontestasi dalam Pemilu 2019 dari PAN, dimana Penggugat berada pada nomor urut 5 dan Tergugat I berada pada nomor urut 1 (Bukti T-1);
27. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang telah menetapkan perolehan hasil suara pemilu 2019 yang hasilnya adalah Tatang Koesnandar memperoleh suara terbesar dengan perolehan 3.500 suara, diikuti Tergugat I memperoleh suara terbesar kedua dengan perolehan 1.877 suara, sedangkan Penggugat merupakan suara terbesar ketiga dengan perolehan 1.705 suara (Bukti T-2);
28. Bahwa atas dasar perolehan suara tersebut Tatang Koesnandar ditetapkan dan dilantik sebagai Anggota DPRD Kabupaten Subang Daerah Pemilihan 2 dari Partai Amanat Nasional;

Hal. 12 Halaman Penetapan Nomor : 1/Pdt.G/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2021 Tatang Koesnandar meninggal dunia, sehingga sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) PKPU No. 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PKPU No. 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Alm) Tatang Koesnandar berhenti antar waktu karena meninggal dunia;
30. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 409 UU MD3 *jo*. Pasal 109 ayat (1) PP No. 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Kabupaten, dan Kota *jo* Pasal ayat (1) PKPU No. 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PKPU No. 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota **yang berhak menggantikan Anggota DPRD yang berhenti antar waktu, *in casu* meninggal dunia, adalah calon yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari Partai Politik yang sama dari dapil yang sama;**
31. Bahwa **suara sah terbanyak kedua (berikutnya) dari dapil 2 setelah (Alm) Tatang koesnandar adalah Tergugat I dengan perolehan suara 1.877** (Bukti T-3);
32. Bahwa sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang mengatur mengenai terkait PAW, yang berhak mengajukan upaya hukum atas keputusan pengusulan calon PAW oleh pimpinan Partai Politik adalah:
 - a. Anggota DPRD yang diberhentikan sebagai Anggota Partai Politik, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 PKPU No. 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PKPU No. 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - b. Calon Pengganti Antar Waktu yang diberhentikan sebagai anggota Partai Politik, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (4) PKPU No. 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PKPU No. 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - c. Calon Pengganti Antar Waktu yang diusulkan atas dasar adanya kepengurusan ganda Partai Politik, sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (3) PP No. 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
33. Bahwa **Penggugat bukan Anggota DPRD Kabupaten Subang yang diberhentikan sebagai anggota PAN;**

Hal. 13 Halaman Penetapan Nomor : 1/Pdt.G/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa **Penggugat bukan Calon Pengganti Antar Waktu yang diberhentikan sebagai Anggota PAN;**
35. Bahwa **Penggugat tidak diusulkan sebagai calon pengganti antar waktu atas dasar kepengurusan ganda;**
36. Bahwa dengan demikian **Penggugat tidak memiliki hak/kapasitas, tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan PAW;**
37. Bahwa sangat beralasan jika Para Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa **gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Velklaard*) atas alasan bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);**

III.2. Gugatan Salah Alamat/Salah Sasaran

38. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 PKPU No. 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PKPU No. 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota jo. Pasal 23 ayat (4) PKPU No. 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PKPU No. 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota jo. Pasal 109 ayat (3) PP No. 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Kabupaten, dan Kota jo. Pasal 26 Anggaran Dasar (AD) PAN, **upaya hukum yang dilakukan adalah terhadap keputusan partai politik, bukan pribadi/perorangan/individu;**
39. Bahwa upaya hukum yang dimaksud adalah upaya hukum yang harus diselesaikan dan diputuskan terlebih dahulu oleh Mahkamah Partai, *in casu* Mahkamah Partai Amanat Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 8 PKPU No. 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PKPU No. 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota jo. Pasal 23 ayat (4) PKPU No. 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PKPU No. 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota jo. Pasal 109 ayat (3) PP No. 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Kabupaten, dan Kota jo. Pasal 26 Anggaran Dasar (AD) PAN;
40. Bahwa gugatan Penggugat ditujukan kepada Tergugat I selaku pribadi/individu, bukan partai politik, *in casu* PAN (*vide* surat gugatn hal. 1);

Hal. 14 Halaman Penetapan Nomor : 1/Pdt.G/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bahwa gugatan Penggugat ditujukan kepada Tergugat II selaku pribadi dalam jabatan yang disebut Penggugat selaku "Pengurus Harian DPD PAN Kaabupaten Subang" (*vide* surat gugatan hal. 2);
42. Bahwa Tergugat II bukan menjabat sebagai "Pengurus Harian DPD PAN Kaabupaten Subang" tetapi jabatan Tergugat II adalah "Ketua Harian DPD PAN Kabupaten Subang" ((Bukti T-), sehingga menimbulkan pertanyaan yuridis: siapa sebetulnya yang digugat oleh Penggugat sebagai Tergugat II?;
43. Bahwa Para Tergugat bukan subyek hukum partai politik, melainkan pribadi/individu;

III.3. Gugatan Kurang Pihak

44. Bahwa subyek hukum perselisihan partai politik, *incasu* perselisihan PAW, adalah Partai Politik bukan pribadi/individu sebagaimana diatur dalam Pasal 32 dan 33 UU Parpol *jo.* Pasal 8 PKPU No. 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PKPU No. 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota *jo.* Pasal 23 ayat (4) PKPU No. 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PKPU No. 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota *jo.* Pasal 109 ayat (3) PP No. 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Kabupaten, dan Kota *jo.* Pasal 26 Anggaran Dasar (AD) PAN;
45. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, atas dasar hukum, dalili, dan alasan-alasan yang Para Tergugat kemukakan, cukup patut dan beralasan hukum Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* **menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Velklaard*) atas dasar gugatan tidak jelas (*error in persona*);**

IV. GUGATAN PREMATUR

46. Bahwa Pasal 33 UU Parpol *Jo.* Pasal 26 Anggaran Dasar (AD) PAN menyebutkan bahwa gugatan ke Pengadilan Negeri dapat dilakukan setelah adanya keputusan Mahkamah Partai, *in casu* Mahkamah Partai Amanat Nasional;
47. Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 28K/Pdt.Sus.Parpol/2014. Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung membenarkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat yang menyatakan gugatan sengketa PAW tidak dapat diterima, sebab masalah internal partai politik terkait PAW tersebut belum diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah Partai. Majelis

Hal. 15 Halaman Penetapan Nomor : 1/Pdt.G/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi Mahkamah Agung RI dalam pertimbangannya menyatakan dan menegaskan:

"Bahwa belum adanya putusan/pemeriksaan Majelis Partai Politik atas kasus yang diajukan Pengugat dan sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011, disebabkan belum ditempuhnya upaya penyelesaian melalui majelis partai maka gugatan tersebut premature"

48. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Pengadilan Negeri Subang tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
49. Bahwa atas dasar hal tersebut mohon Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Subang tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* dan menyatakan **gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Velklaard*) atas dasar gugatan premature**;

B. DALAM POKOK PERKARA

50. Bahwa secara jelas dan tegas pada poin 1 surat gugatan Penggugat mengakui bahwa Tergugat I memperoleh suara terbanyak kedua dan Penggugat memperoleh suara terbanyak ketiga dalam kontestasi pemilihan calon Anggota DPRD Kabupaten Subang dari PAN Daerah Pemilihan (Dapil) 2;
51. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat pada poin 2 surat gugatan mengarang, mengada-ada, dan tidak sesuai fakta. Bahwa politik uang merupakan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 454 dan 456 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (UU Pemilu) dan sudah kadaluarsa 3 tahun yang lalu dan tidak ada hubungannya tindak pidana pemilu dengan DKPP apalagi Mahkamah Partai (vide pasal 155-166 UU Pemilu, Pasal 32-33 UU Parpol) ;
52. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat pada poin 3 tidak memiliki relevansi/tidak ada hubungannya dengan masalah sengketa PAW. Selain tidak memiliki relevansi dengan sengketa PAW, apa yang disampaikan Penggugat pada poin 3 *absurd*, mengarang, mengada-ada. Bahwa dalam amar Putusan yang diputuskan oleh DKPP tidak ada menyebutkan bahwa Tergugat I melakukan politik uang (Bukti T-. Sebelum membuat surat gugatan, Penggugat seharusnya paham apa fungsi, tugas, dan tanggung jawab DKPP;
53. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat pada poin 4, 5, dan 6 surat gugatan tidak jelas, tidak memiliki kaitan/tidak memiliki relevansi, dan tidak ada hubungannya dengan PAW, Proses PAW, sengketa PAW;

Hal. 16 Halaman Penetapan Nomor : 1/Pdt.G/2022/PN Sng



54. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat pada poin 7 menunjukkan ketidakpahaman Penggugat mengenai proses politik dan struktur PAN sesuai peraturan perundangan dan AD/ART PAN. Bahwa tidak ada yang namanya “Tim Penyelesaian Sengketa” seperti yang disebutkan Penggugat dalam surat gugatannya. Yang ada adalah “Tim Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Amanat Nasional Periode 2019-2024” (Bukti T-), yang dibentuk oleh DPP PAN periode 20015-2020 dan bukan merupakan struktur Mahkamah Partai Amanat Nasional, melainkan tim *ad hoc* yang memiliki tugas menyelesaikan **perselisihan hasil pemilu 2019, jadi tim penyelesaian sengketa. Jadi Tim tersebut tugasnya terbatas pada penyelesaian sengketa internal calon anggota legislative PAN yang memiliki perbedaan dalam perhitungan perolehan hasil suara, bukan perselisihan/sengketa lainnya yang tidak terkait perselisihan hasil suara** (Bukti T-4), dan masa tugasnya sudah berakhir setelah PAN melakukan Kongres pada 10-12 Februari tahun 2020 dan telah Menyusun kepengurusan baru periode 2020-2025;
55. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat pada poin 8 *absurd*, mengarang, dan mengada-ada. Bahwa Penggugat tidak pernah menyampaikan gugatan ke Mahkamah Partai dan Mahkamah Partai Amanat Nasional sudah mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan bahwa tidak ada sengketa terkait proses PAW Anggota DPRD Kabupaten Subang (Bukti T-5);
56. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat pada poin 9 dan 10 menunjukkan ketidakpahaman Penggugat mengenai struktur organisasi partai dan apa yang dimaksud dengan surat keputusan partai. Bahwa surat yang ditanda tangani oleh Tergugat II adalah produk dari keputusan institusi partai, in casu DPD PAN Kabupaten Subang, bukan surat pribadi Tergugat II. Bahwa surat tersebut berdasarkan keputusan rapat kepengurusan DPD PAN Kabupaten Subang yang diselenggarakan pada tanggal 8 November 2021, yang kemudian hasil keputusan rapat tersebut dituangkan dalam suatu surat DPD PAN Kabupaten Subang, yang ditandatangani oleh Tergugat II sebagai Ketua Harian DPD PAN Kabupaten Subang (Bukti T-6);
57. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat pada poin 11 surat gugatan tidak jelas dan mengarang belaka. Penggugat tidak merinci pada AD/ART yang mana, pasal berapa, dan apa bunyinya?
58. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat pada poin 12 surat gugatan menambah keyakinan kita bahwa Penggugat sama sekali menyampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan secara asal-asalan, mengada-ada, dan mengarang. Bahwa DPP PAN sudah mengeluarkan Surat Keputusan terkait PAW Anggota DPRD Kabupaten Subang, dengan Surat Keputusan Nomor.....yang pada pokoknya DPP PAN memutuskan dan menyetujui PAW Anggota DPRD Kabupaten Subang pengganti (Alm) Tatang adalah suara terbanyak berikutnya, Popon Supriatin, sesuai peraturan perundangan, in casu Tergugat I;

59. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat pada poin 13, 14, 15, 16, dan 17 tidak jelas, bahwa tidak ada institusi penyelenggara pemilu yang bernama KPUD Kabupaten Subang. Dengan tidak adanya institusi yang bernama KPUD Kab. Subang, maka gugatan Penggugat pada poin 13, 14, 15, dan 16 dapat dikesampingkan dan dapat dianggap tidak ada;

DALAM REKONVENSI

A. DALAM POKOK PERKARA

60. Bahwa dalil-dalil, dasar hukum, alasan-alasan, dan argumentasi yang Para Penggugat sampaikan dalam Eksepsi dan Pokok Perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi;
61. Bahwa selanjutnya Para Tergugat dalam konvensi sebagai pihak Para Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam konvensi sebagai pihak Tergugat dalam Rekonvensi;
62. Bahwa Para Pengugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sangat dirugikan oleh gugatan tanpa dasar hukum dan tanpa legal standing yang disampaikan oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, baik kerugian materiil maupun kerugian imateriil karena telah menghambat dan/atau proses PAW yang tengah berlangsung;
63. Bahwa DPD PAN Kabupaten Subang pada tanggal 16 Februari 2022 telah mengirim Surat Peringatan I (SP-1) kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dengan nomor surat PAN-Sekjen/K/012/SP-1/II/2022 yang pada pokoknya memerintahkan kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membatalkan dan/atau mencabut gugatan "Sengeketa Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Subang" yang terigester dengan nomor perkara: 1/Pdt.G/2022/PN.Sng (Bukti PR-1);
64. Bahwa DPD PAN Kabupaten Subang pada tanggal 19 Februari 2022 telah mengirim Surat Peringatan II (SP-2) kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dengan nomor surat PAN-

Hal. 18 Halaman Penetapan Nomor : 1/Pdt.G/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekjen/K/02/SP-2/2022 yang pada pokoknya memerintahkan kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membatalkan dan/atau mencabut gugatan "Sengeketa Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Subang" yang terigester dengan nomor perkara: 1/Pdt.G/2022/PN.Sng (Bukti PR-2);

65. Bahwa sebagai anggota PAN Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi harus patuh kepada perintah partai, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 mengenai Kewajiban Anggota Anggaran Rumah Tangga (ART) PAN;
66. Bahwa AD/ART PAN dianggap berlaku sebagai Undang-Undang bagi kader PAN sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) UU Parpol;
67. Bahwa Tindakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yang tidak mengindahkan perintah DPD PAN Kabupaten Subang dan melanggar AD/ART PAN berakibat pada terhambatnya Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi untuk menjalankan hak politiknya sebagai PAW Anggota DPRD Kabupaten Subang dari Dapil 2 sehingga berakibat pula pada kerugian konstituen PAN masyarakat Kabupaten Subang, khususnya masyarakat pada Dapil 2 karena lebih dari 6 bulan lamanya masyarakat konstituen PAN Dapil 2 tidak memiliki wakil rakyat (Anggota DPRD) untuk menyalurkan aspirasi masyarakat tersebut secara efektif;
68. Bahwa atas tindakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tersebut diatas merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatig daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata;
69. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan:
"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut";
70. Bahwa perlu Para Penggugat Rekonvensi sampaikan, bahwa Penggugat Rekonvensi I tinggal di cisalak, jalan Cagak, Subang (Bukti PR-3); sehingga menempuh perjalanan kurang lebih 2-3 jam untuk sampai ke Pengadilan Negeri Subang. Bahwa Penggugat Rekonvensi II tinggal di Aaprtmen Kalibata City, Jakarta Selatan (Bukti PR-4), sehingga memerlukan waktu 2-3 jam untuk sampai di Pengadilan Negeri Subang dengan melalui jalan tol/jalan berbayar;
71. Bahwa akibat gugatan dari Tergugat Rekonvensi, Para Penggugat Rekonvensi mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk dapat hadir di Pengadilan Negeri Subang;

Hal. 19 Halaman Penetapan Nomor : 1/Pdt.G/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Bahwa untuk menghadapi gugatan dari Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, Para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi telah mengeluarkan biaya untuk membayar jasa Advokat dan Penasehat Hukum (Bukti PR-5);
73. Bahwa perlu Penggugat Rekonvensi sampaikan kerugian materiil yang dialami Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:
- a. Biaya operasional dalam menghadiri proses mediasi dan persidangan sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*)
 - b. Biaya jasa Advokat dan Penasehat Hukum sebesar Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) (Bukti PR-6);
 - c. Total kerugian materiil sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*);
74. Bahwa gugatan yang disampaikan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi mengakibatkan terhambatnya proses PAW Anggota DPRD Kabupaten Subang, sehingga mengakibatkan beban psikologis yang berat dan merusak nama baik bagi Para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;
75. Bahwa sangat beralasan Para Penggugat Rekonvensi menuntut permintaan maaf dari Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi atas gugatan yang ditujukan kepada Para Penggugat Rekonvensi;
76. Bahwa perlu Para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sampaikan hal terkait kerugian imateriil yang harus dipulihkan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:
- a. Permintaan maaf yang disampaikan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yang ditujukan kepada Para Penggugat Rekonvensi yang di muat pada media massa Jawa Barat selama 5 hari berturut-turut;
 - b. Mengganti kerugian imateriil yang dialami Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*);
77. Bahwa dengan demikian jumlah kerugian materiil dan imateriil adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*);

B. DALAM PROVISI

78. Bahwa sebagaimana yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi melakukan gugatan perdata terhadap Para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi, sehingga menyebabkan tertunda dan terhambatnya proses PAW yang sangat merugikan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi secara khusus, dan PAN dan masyarakat Kabupaten Subang konstituen PAN secara umum;

Hal. 20 Halaman Penetapan Nomor : 1/Pdt.G/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Bahwa agar tidak menimbulkan kerugian yang semakin besar yang dialami Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi, mohon kiranya agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan dan memerintahkan kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk mengundurkan diri sebagai naggota PAN;
80. Bahwa apabila Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tidak melaksanakan sebahagian maupun seluruh isi putusan provisi ini, mohon agar kiranya dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah rupiah) per hari terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap.**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia, Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudi kiranya memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya atau setidaknya-tidaknya gugatn tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Velklaard*);
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dalam seluruh poin-poin yang disampaikan Penggugat dalam dalil-dalilnya.

DALAM REKONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatig daad*) yang berakibat merugikan Para Penggugat dalam Rekonvensi;

Hal. 21 Halaman Penetapan Nomor : 1/Pdt.G/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan dan menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian kepada Penggugat dalam Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut:
 - Kerugian materiil sebesar: Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*)
 - Kerugian imateriil sebesar: Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*)
 - Kerugian materiil + kerugian imateriil: Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*)
4. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi;

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan tuntutan provisi Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan memerintahkan Tergugat dalam Rekonvensi untuk mengundurkan diri sebagai anggota PAN;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta*) per hari setiap kali Tergugat dalam Rekonvensi melanggar sebahagian maupun seluruh isi dari Putusan Provisi ini.

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi.

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Turut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap dalil gugatan nomor 13 dari penggugat, KPU Kabupaten Subang dengan ini menyampaikan sudah menerima surat dari pimpinan DPRD Kabupaten Subang pada hari Kamis, 30 Desember 2021 dengan nomor surat T4.01.04/967/Setwan perihal: Surat Permohonan Berkas Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) DPRD kabupaten Subang a.n Drs.Tatang Kusnandar. Dalam hal ini KPU Kabupaten Subang sudah menyampaikan surat jawaban yang dikirimkan pada hari Rabu, 5 Januari 2022 dengan nomor 008/PY.04.1-SD/3213/Kab/I/2022 perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Subang dari Partai Amanat Nasional a.n (Alm) Tatang Koesnandar.

Hal. 22 Halaman Penetapan Nomor : 1/Pdt.G/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun mekanisme PAW yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Subang dalam proses PAW Anggota DPRD Kabupaten Subang sudah sesuai dengan aturan dalam PKPU 6 tahun 2017 dan PKPU 6 tahun 2019 tentang PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang akan dijelaskan pada poin 3 untuk menjawab dalil gugatan nomor 15.

2. Bahwa terhadap dalil gugatan nomor 14 yang masih berkaitan dengan dalil gugatan nomor 13, dalam hal ini KPU Kabupaten Subang tidak dalam konteks menyampaikan pendapat. Karena apa yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Subang kepada Kuasa Hukum Penggugat saat melakukan silaturahmi (istilah Kuasa Hukum Penggugat pada saat berkunjung ke KPU Kabupaten Subang) adalah menjelaskan informasi publik yang terkait mekanisme PAW yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Subang sesuai peraturan atau norma yang berlaku. (PKPU Nomor 6 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota).
3. Bahwa terhadap dalil gugatan nomor 15, dengan ini disampaikan proses/mekanisme PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan PKPU Nomor 6 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut :
 - 1) Adanya Anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri; atau
 - c. Diberhentikan
 - 2) Pimpinan partai politik mengajukan usulan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.
 - 3) Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan surat terkait PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Kabupaten/Kota.
 - 4) Setelah KPU Kabupaten/Kota menerima surat dari pimpinan DPRD, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dokumen pendukung Anggota DPRD Kabupaten Subang yang berhenti antar waktu dalam hal surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang.
 - 5) Melaksanakan pemeriksaan dan penelitian terhadap :
 - a. Perolehan suara sah dan peringkat suara sah calon PAW (lampiran I Model EB-1 untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
 - b. DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemilu terakhir dari parpol yang sama pada Dapil yang sama.

Hal. 23 Halaman Penetapan Nomor : 1/Pdt.G/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Hasil verifikasi sebagaimana tersebut diatas ditetapkan dalam rapat pleno Anggota KPU Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Penelitian Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Nomor 02/PY.04.1-BA/3213/Kab/I/2022 dan sudah diserahkan bersamaan dengan Jawaban atas surat yang dikirimkan oleh Pimpinan DPRD paling lama 5 (lima) hari kerja sejak surat diterima.
4. Bahwa terhadap dalil gugatan nomor 16, KPU Kabupaten Subang dalam melaksanakan mekanisme PAW berdasarkan peraturan yang ada di KPU yaitu PKPU Nomor 6 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana disampaikan pada jawaban poin 3. Mengenai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota merupakan peraturan yang bukan berhubungan langsung dengan Lembaga KPU.
5. Bahwa terhadap dalil gugatan Nomor 17, KPU Kabupaten Subang setelah menerima surat permohonan PAW dari Pimpinan DPRD melalui mekanisme PAW sudah melaksanakan klarifikasi kepada Pimpinan DPRD, Partai Politik dan Calon PAW pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022. Selanjutnya terkait peraturan yang dirujuk oleh kuasa hukum penggugat yaitu Keputusan KPU RI Nomor 883/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis dan Verifikasi Perseorangan Calon Anggota DPD, itu merupakan pedoman pada saat tahapan pemilu untuk pencalonan Anggota DPD bukan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Sedangkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten/Kota itu bukan ranah dari KPU Kabupaten Subang.
6. Bahwa terhadap permohonan penggugat untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi pada Primer Nomor 7,8 dan 9 dengan ini kami sampaikan KPU Kabupaten Subang tidak berwenang dalam membatalkan usulan calon PAW dari partai politik, karena calon PAW diusulkan kepada Pimpinan DPRD oleh Partai Politik, bukan diusulkan dari Partai Politik ke KPU Kabupaten Subang sesuai dengan mekanisme PAW yang diatur dalam peraturan.
7. Bahwa terhadap permohonan penggugat untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi pada Primer Nomor 10 dengan ini kami sampaikan KPU Kabupaten Subang melakukan verifikasi administratif sesuai dengan yang diatur dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 6 Tahun 2019, sedangkan untuk melakukan verifikasi faktual tidak diatur dalam aturan tersebut.

Hal. 24 Halaman Penetapan Nomor : 1/Pdt.G/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan adanya penyampaian lokus/lingkup pengadilan yang berbeda berkenaan dengan syarat formil gugatan sebagaimana tertulis dalam subsider gugatan yaitu Majelis Hakim Pengadilan Agama , maka Kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang untuk **Menolak** keseluruhan gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Turut Tergugat (KPU Kabupaten Subang), karena apa yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Subang terkait proses PAW sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat jawaban ini kami sampaikan dengan sebenarnya, dan kami KPU Kabupaten Subang yakin Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang akan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat telah menanggapinya dalam Replik demikian juga Para Tergugat dan Turut Tergugat telah menanggapinya dalam Duplik;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 April 2022, Penggugat mengirimkan surat pencabutan perkara Nomor : 1/Pdt.G/2022/PN. Sng tertanggal 13 April 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tertanggal 20 April 2022 Majelis hakim telah menanyakan langsung kepada Penggugat perihal pencabutan perkara tersebut dan telah dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah meminta pendapat kepada Tergugat I, dan Tergugat II serta Turut Tergugat perihal permohonan pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat tersebut, dan atas kesempatan yang diberikan Tergugat I, dan Tergugat II serta Turut Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menyetujuinya sebagaimana tertuang lengkap dalam beritas acara persidangan tertanggal 20 April 2022;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim memberikan pendapat atas permohonan pencabutan perkara aquo, majelis hakim perlu untuk memperhatikan dasar hukum pencabutan suatu perkara;

Menimbang, bahwa Herzein Islandsdh Reglement (HIR) tidak mengatur ketentuan mengenai pencabutan gugatan landasan hukum untuk pencabutan diatur dalam ketentuan pasal 271 dan pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv);

Hal. 25 Halaman Penetapan Nomor : 1/Pdt.G/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv (Reglement of de rechtsvordering) yang berdasarkan azas kepentingan beracara (*doelmatigheid*) dirujuk dalam praktek peradilan perdata, dimana ketentuan tersebut merumuskan bahwa penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat hal itu dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawabannya dan apabila setelah jawaban maka Pencabutan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang bahwa di dalam perkara aquo, oleh karena permohonan pencabutan perkara dilakukan setelah adanya jawaban dari Para Tergugat dan Turut Tergugat, maka pencabutan perkara bukan hak mutlak dari Penggugat melainkan harus dengan persetujuan dari Para Tergugat dan Turut Tergugat. Hal ini sejalan dengan dengan yurisprudensi MA Nomor : **1841 K/Pdt/1984** yang menegaskan bahwa :

1. Selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat,
2. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak tergugat.

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 271 Rv dan yurisprudensi MA Nomor : 1841 K/Pdt/1984 tersebut diatas, oleh karena permohonan pencabutan Perkara yang dilakukan oleh Penggugat telah disetujui oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tegas dalam persidangan, maka permohonan pencabutan perkara No : 1/Pdt.G/2022/PN.Sng dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap biaya pencabutan perkara ini dibebankan kepada penggugat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 272 Rv yang mengatakan bahwa pihak yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya perkara. Sehingga dengan mempedomani ketentuan pasal 272 Rv tersebut diatas, beralasan hukum untuk menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv (Reglement of de rechtsvordering) dan ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN.Sng dicabut;

Hal. 26 Halaman Penetapan Nomor : 1/Pdt.G/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Subang untuk mencoret perkara Nomor 1/Pdt.G/2022/PN.Sng dari Register Perkara Gugatan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 925.000,- (Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari RABU, tanggal 27 APRIL 2022, oleh kami, RUDY HARRI PAHLEVI PELAWI, SH. sebagai Hakim Ketua, ANISA PRIMADONA DUSWARA, S.H., M.H. dan ERSLAN ABDILLAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 1/Pdt.G/2022/PN SNG tanggal 05 Januari 2022, putusan tersebut pada hari RABU, tanggal 27 APRIL 2022 diucapkan dalam persidangan secara elektronik/e-Court yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, NURHAYANI BUTAR-BUTAR, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PRIMADONA DUSWARA, S.H., M.H. RUDY HARRI PAHLEVI PELAWI, SH

ERSLAN ABDILLAH, S.H.,

Panitera Pengganti,

NURHAYANI BUTAR-BUTAR, S.H

Hal. 27 Halaman Penetapan Nomor : 1/Pdt.G/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 100.000,-
3. Panggilan	Rp. 735.000,-
4. PNBP Penggugat	Rp. 10.000,-
5. PNBP Tergugat	Rp. 30.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 925.000,- (Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 28 Halaman Penetapan Nomor : 1/Pdt.G/2022/PN Sng